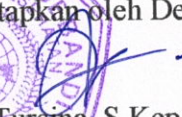


	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)		
	PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3)		
	No. Dokumen SPMI-UDS/SOP- 11/7/II/2022	No. Revisi	Halaman 19 - 21
Tanggal Terbit 17 - 3 - 2022	Ditetapkan oleh Dekan  Hella Meldy Tursina, S.Kep., Ns., M.Kep		
Definisi	Prosedur pembuangan limbah kegiatan laboratorium Universitas dr. Soebandi baik berupa limbah cair maupun limbah padat seperti cairan kimia, sampah medis tajam dan tidak tajam, serta sisa hewan coba		
Tujuan	Menjelaskan prosedur pembuangan limbah kegiatan laboratorium Universitas dr. Soebandi		
Ruang Lingkup	Meliputi tata cara pembuangan limbah padat dan cair yang dihasilkan dari kegiatan laboratorium Universitas dr. Soebandi baik.		
Acuan	1. SK Rektor Universitas dr. Soebandi 2. Peraturan laboratorium		
Dokumen terkait	1. Berita acara penyerahan limbah		
Penanggung Jawab	1. Kepala Laboratorium : Menghubungi vendor penyedia jasa pengelolaan limbah B3 2. Laboran : Mengelola limbah B3 secara aman 3. Petugas kebersihan : Menguburkan bangkai hewan coba		
Prosedur	1. Laboran setiap hari membuang limbah medis yang bersifat tajam seperti jarum suntik, jarum infus, vial, dan ampul obat di <i>safety box</i> atau <i>sharp container</i> di setiap akhir kegiatan praktikum. Sedangkan limbah medis non tajam seperti sarung tangan, kateter infus, <i>colostomy bag</i> , kateter urin, kassa dan lain-lain di tempat sampah medis.		

	2. Limbah medis yang bersifat cair seperti cairan kimia setelah digunakan untuk praktikum langsung dibuang di wastafel yang sudah didesain khusus dan aman untuk dilalui cairan kimia yang terhubung ke instalasi pengolahan air limbah (IPAL) milik Universitas dr. Soebandi 3. Laboran menyerahkan limbah medis padat tajam dan tidak tajam kepada vendor penyedia jasa pengelolaan limbah setiap triwulan. 4. Bangkai hewan coba yang dihasilkan sebelum jadwal penyerahan limbah dikubur di lokasi khusus limbah di sekitar Universitas dr. Soebandi dengan kedalaman tanah minimal 0.5 meter sebelum ditutup tanah. Lokasi kuburan bangkai hewan berada di dekat aliran sungai dan berjarak minimal 20 meter dari sumur. 5. Laboran membuat berita acara penyerahan limbah yang ditandatangani oleh personel dari vendor penyedia jasa pengelolaan limbah serta berita acara penguburan bangkai hewan. 6. Petugas kebersihan yang ditunjuk memantau lokasi penguburan hewan coba serta instalasi pembuangan air limbah setiap satu bulan sekali.
--	---

Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)				
Petugas kebersihan	Laboran	Vendor pengelola limbah	Kelengkapan administrasi	Waktu
	Mulai Mengumpulkan limbah sesuai jenisnya (padat tajam/padat nontajam/cair/bangkai hewan coba)			Setiap hari
	Menyerahkan limbah padat tajam dan non-tajam ke vendor Menyerahkan bangkai hewan coba	Mengangkut limbah untuk dihancurkan sesuai jadwal yang disepakati		1 hari
Mengubur bangkai hewan	Membuang limbah cair ke saluran yang tersedia			
Mengecek kondisi IPAL setiap bulan	Membuat berita acara penyerahan limbah dan berita acara penguburan bangkai hewan		Berita acara penyerahan Limbah Berita acara penguburan bangkai hewan	1 hari
	Selesai			